



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping  
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

**Nomor : 06/DPMPTSP/DISDIKBUD/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **NURHABIBAH, S.Pd** Ketua **PKBM ANNISAK** untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** yang beralamat di **Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM.  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

**KEPADA** : **Nama Lembaga PKBM** : ANNISAK  
**Jenis Program** : Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C  
**Tahun Berdiri** : 2014  
**Status** : Perpanjangan  
**Akte Notaris** : No. 04 Tanggal 20 Januari 2014, RIJALUL FIKRI, SH,M.Kn  
**Alamat** : Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman  
**Nama Pengelola** : NURHABIBAH, S.Pd

**UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Membenkan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik PKBM Kecamatan Rao
6. Arsip



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 4 Agustus 2020  
**KEPALA DINAS**

**Dra. WISNIMAR, Apt**  
NIP. 19650606 199303 2 006

**IZIN INI GRATIS**



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 427.5/II 64 /PAUD-Disdikbud-2020

Berdasarkan Surat PKBM ANNISAK pada tanggal 17 Juli 2020, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM dengan pemohon NURHABIBAH, S.Pd (Penyelenggara) dan Surat Permintaan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 510.5/658/PP-DPMPTSP/II-2020 tanggal 20 Juli 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap lembaga PKBM ANNISAK yang mengusulkan Permohonan Izin Operasional, sebagaimana di bawah ini:

PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)		Ket
a	Rekomendasi dari Penilik PLS Kecamatan	Ada
b	Surat permohonan izin pendirian dan operasional Lembaga oleh Ketua Yayasan / Pengelola (perorangan)	Ada
c	Foto copy Akte Notaris (Yayasan Pendidikan)	Ada
d	Struktur Organisasi Lembaga lengkap dengan foto	Ada
e	Jenis Program :	Ada
-	Program Pendidikan anak usia Dini ( lengkap dengan data Pengelola, Pendidik dan murid )	Ada
-	Program Kesetaraan Paket A, B dan C ( lengkap dengan data Pengelola, Tutor dan warga Belajar )	Ada
-	Program Kecakapan Hidup ( lengkap dengan data Pengelola, Instruktur dan warga Belajar )	Ada
-	Program Keaksaraan Fungsional : KF Dasar dan KUM ( lengkap dengan data Pengelola, Tutor dan warga Belajar )	Ada
f	Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan Silabus	Ada
g	Surat keterangan tentang status kepemilikan tanah / lembaga	Ada
h	Keadaan / tanah / gedung (berupa foto)	Ada
i	Daftar inventaris / perlengkapan lembaga PKBM	Ada
j	Rekomendasi dari Penilik PLS Kecamatan	Ada

Berdasarkan hasil visitasi / verifikasi tersebut diatas kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PKBM : ANNISAK  
 Tahun Berdiri : 2014  
 Status : Perpanjangan  
 Akte Notaris : No. 04 Tanggal 20 Januari 2014, Rijalul Fikri, SH.,M.Kn  
 Alamat : Jorong VIII Tingkarang, Nagari tarung-Tarung, Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman  
 Nama Penyelenggara : NURHABIBAH, S.Pd

Untuk mengajukan usulan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berlaku selama 4 tahun.

Demikianlah surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 14 Juli 2020  
Dzulhijjah 1441 H



Drs. ALI YUSRI, M.Pd  
NIP. 19640913 199003 1 006